



P U T U S A N

Nomor: 170/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PARLINDUNGAN SITOMPUL, S.E., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pembangunan

V No. 119, Kompleks Perumahan Guru SMA,

Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta,

Kecamatan Helvetia Medan, dalam hal ini memberi

kuasa kepada :-----

1. Lamsiang Sitompul, SH ; -----

2. Liberty Sinaga, SH, MH ; -----

3. Santun Sianturi, SH ; -----

4. Fiktor Panjaitan, SH, MH ; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Gatot

Subroto No. 197 (Lt.II) Medan, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai

Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 16 September 2013 selanjutnya

disebut: **PENGGUGAT /PEMBANDING** ;-----

L A W A N...



----- L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Pangeran

Diponegoro No. 30 Medan, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa

kepada : -----

1. Abdul Jalil, SH, MSP, Jabatan Kepala Biro Hukum

Provinsi Sumatera Utara ; -----

2. Mangihut Nadeak, SH, Jabatan Kasubbag

Perlindungan Hukum dan HAM Biro Hukum

Provinsi Sumatera Utara ; -----

3. T.Tulus Naibaho, SH, Jabatan Kasubbag

Sengketa Hukum Biro Hukum Provinsi Sumatera

Utara ; -----

4. Yunan Tanjung, SH, Staf pada Biro Hukum

Provinsi Sumatera Utara ; -----

5. Yustifadini, SH, Staf pada Biro Hukum Provinsi

Sumatera Utara ; -----

6. Fredy, SH, M.Hum Staf pada Biro Hukum

Provinsi Sumatera Utara ; -----

7. Winda Diana Silitonga, SH, MH, Staf pada Biro

Hukum Provinsi Sumatera Utara ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum

Provinsi Sumatera Utara, untuk bertindak baik

bersama-sama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/5536/2013

tertanggal 19 Juni 2013 selanjutnya disebut:

TERGUGAT/TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/2013/PTUN-MDN tanggal 04 September 2013;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 170/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/G/2013/PTUN-MDN tanggal 04 September 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000., (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013 tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya dan Tergugat/Terbanding ataupun kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa isi putusan diberitahukan kepada Penggugat/-Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 September 2013 dengan Surat Pemberitahuan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/-Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 17 September 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat /-Pembanding: Lamsiang Sitompul, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 September 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 30 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013 tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya dan Tergugat/Terbanding ataupun kuasanya maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 17 September 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam

tenggang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yang dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 04 September 2013 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN tanggal 04 September 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka

harus ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN tanggal 04 September 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2013**, oleh kami: **H. ISKANDAR, SH., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M. Si.** dan **H. A. SAYUTI, SH., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti

Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;-----

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M A S K U R I, SH.,M. Si.

H. ISKANDAR, SH., M. H.

H. A. SAYUTI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp 239.000,-
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)